



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

M e l a w a n

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak bertanggal 7 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 270/Pdt.G/2018/PA Jnp. Tanggal 7 November 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 14 Hlm Put. No. 270/Pdt.G/2018/PA Jnp.



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1431 Hijriah, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 230/56/VI/2010, tertanggal 14 Juni 2010 .
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di BTN Bumi Lontara Indah dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak usia pernikahan berjalan kurang lebih tujuh tahun rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan disebabkan :
 - Termohon sering menuduh pemohon tidak memberikan nafkah.
 - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal Juli 2018 disebabkan termohon marah-marah kepada pemohon akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dan tidak pernah bertemu lagi dengan termohon.
5. Bahwa sikap dan perilaku yang dimiliki oleh termohon akhirnya pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon dan pemohon lebih memilih berpisah dengan termohon.
6. Bahwa sejak kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih lima bulan dan tidak saling mpedulikan lagi.
7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga pemohon untuk merukunkan namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm 2 dari 14 Hlm Put. No. 270/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Mengabulkan permohonan pemohon.
 - Mengizinkan pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
 - Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah hadir di persidangan, sedang termohon tidak hadir meskipun menurut relaas panggilan Nomor 270/Pdt.G/2018/PA Jnp. tanggal 9 November 2018 dan 27 November 2018 dan 4 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan pemohon tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/56/VI/2010, Tanggal 14 Juni 2010, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P).
- Saksi-saksi:

Hlm 3 dari 14 Hlm Put. No. 270/Pdt.G/2018/PA Jnp.



1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan karyawan PDAM Kota Makassar, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah anak kandung pemohon dan kenal termohon sebagai ibu tiri saksi dan istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di BTN Bumi Lontara Indah Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar karena pemohon pergi bermalam ke rumah anak pemohon/kakak perempuan saksi sedangkan termohon tidak mau ikut karena tidak baku cocok dengan kakak perempuan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaian pemohon dan termohon kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, sehingga keadaan tersebut telah berjalan selama lima bulan lamanya.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum berpisah, pemohon telah mengembalikan termohon ke rumah orang tua termohon, hal tersebut saksi ketahui dari penyampaian pemohon kepada saksi.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat pemohon dan termohon saling komunikasi maupun saling mempedulikan.

Hlm 4 dari 14 Hlm Put. No. 270/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
- 2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah menantu pemohon dan kenal termohon sebagai istri pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di BTN Bumi Lontara Indah Kabupaten Jeneponto, kemudian pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi di Kota Makassar.
 - Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar karena saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh termohon katanya tidak pernah diberi uang belanja oleh pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, sehingga keadaan tersebut telah berjalan selama lima bulan lamanya.
 - Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat pemohon dan termohon saling komunikasi maupun saling mempedulikan.
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasihati pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Hlm 5 dari 14 Hlm Put. No. 270/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Bahwa di depan sidang pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan termohon, dan memohon putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon dan agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al Qur'an, Juz II hal. 405, majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut:

هـ ل ق ح ل ا م ل ا ظ و ه ف ب ج د م ل ف ن ي م ل س م ل ا م ا ك ح ن م م ك ا د ي ل ا ي ع د ن م

Hlm 6 dari 14 Hlm Put. No. 270/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (persepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, pemohon bermaksud bercerai dengan termohon karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena termohon sering menuduh pemohon tidak memberikan nafkah, termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2018 disebabkan termohon marah-marah kepada pemohon sehingga pemohon pergi meninggalkan tergugat dan tidak pernah bertemu lagi. Dengan sikap dan perilaku termohon tersebut, pemohon sudah tidak tahan dengan termohon dan lebih memilih untuk bercerai, akibat dari perselisihan tersebut pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan lima bulan lamanya.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dalam rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai dasar

Hlm 7 dari 14 Hlm Put. No. 270/Pdt.G/2018/PA Jnp.



pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti yang telah diberi kode "P", bukti tersebut merupakan akta autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dengan termohon, hal mana dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon, dan dibuat oleh pejabat berwenang, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, sehingga permohonan pemohon dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai alasannya untuk bercerai dengan termohon di persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah dewasa dan keduanya adalah keluarga atau orang dekat dengan pemohon dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah.

Mehimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang mengetahui pemohon dan termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar dan kedua saksi tidak pula mengetahui pasti sebab pertengkaran pemohon dan termohon karena kedua saksi hanya mengetahui pertengkaran pemohon dan termohon berdasarkan pemberitahuan dari pemohon sendiri kepada saksi, oleh karena itu perihal pertengkaran dan sebab pertengkaran pemohon dan termohon dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang mengetahui antara pemohon dengan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, dan

Hlm 8 dari 14 Hlm Put. No. 270/Pdt.G/2018/PA Jnp.



kedua saksi mengetahui pula perihal selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan materiil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., Keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan pemohon dan bersesuaian pula dengan dalil-dalil pemohon, menurut majelis hakim, telah cukup dijadikan pijakan yuridis untuk menyatakan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal baik pemohon maupun termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi, dan tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga pemohon dan termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak berjalan sebagaimana rumah tangga biasanya yang selalu rukun dan harmonis, karena rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha saling mendampingi pasangannya dan menjalani hidup

Hlm 9 dari 14 Hlm Put. No. 270/Pdt.G/2018/PA Jnp.



bersama-sama serta saling menopang dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Indikasi ketidakharmonisan tersebut semakin kuat dengan terjadi perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon, setelah itu baik pemohon maupun termohon tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan pemohon dan termohon dalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untuk dapat hidup bersama sejak perpisahan sampai saat diajukannya permohonan ini. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal pemohon dengan termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan pemohon telah menunjukkan pula sikap dan secara tegas menyatakan bahwa ia telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan termohon. Pada sisi lain, upaya damai oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak keluarga juga tidak berhasil mendorong pemohon dan termohon untuk dapat hidup rukun lagi, demikian pula upaya majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil, maka telah cukup bagi majelis hakim menyatakan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan pemohon dengan termohon terus berlangsung demikian

Hlm 10 dari 14 Hlm Put. No. 270/Pdt.G/2018/PA Jnp.



sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada pemohon, termohon, maupun anak keturunannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب

Artinya : *menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon, sehingga maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah terbukti, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi

Hlm 11 dari 14 Hlm Put. No. 270/Pdt.G/2018/PA Jnp.



izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.bg, permohonan pemohon dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan pemohon dan termohon dan tempat kediaman pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Hlm 12 dari 14 Hlm Put. No. 270/Pdt.G/2018/PA Jnp.



3. Memberi izin kepada pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Idris, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00

Hlm 13 dari 14 Hlm Put. No. 270/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp400.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 - Biaya Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp491.000,00
- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

ttd

Drs. Salinri

Hlm 14 dari 14 Hlm Put. No. 270/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)